

**EFEKTIVITAS HUKUMAN PENJARA BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Deni Saputro**

**Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia**

**ABSTRACT**

With the issuance of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in which legal sanctions are regulated, as well as the things that are allowed with the issuance of the law, the investigators are expected to be able to assist the process of settling cases against one or more people who have committed drug crimes today. And one of those sanctions is prison. Prison Crime is a punishment in the form of a limitation of freedom of movement of a convicted person by closing the person in a place called Lapas (Lapas), by requiring people to obey all the rules and regulations that apply in the relevant Prison. As is well known, national development in Indonesia has the aim of creating a just and prosperous society, which is materially and spiritually evenly based on the Pancasila and the 1945 Constitution.

Based on the results of the description of the reasons for the selection of the title above, the writer wants to explore some of the problems that are made objects in writing this thesis are: 1). What is the community's role in dealing with

obstacles in tackling narcotics distribution and abuse? 2). What is the Effectiveness of Prison Sentences for Narcotics Abuse in Accordance with Law Number 35 Year 2009?

So it can be concluded as follows: 1). The Role of the Community in Preventing Narcotics Crimes in Samarinda. Related to narcotics prevention in Samarinda, there are several steps that must be taken so that prevention can proceed with effectiveness. In addition there are several important aspects that must be considered so that the level of effectiveness of prevention works well, including the following: (a). The role of elements of society (b). Coordination of individuals with elements of society (c). The role of society itself. 2). The application of imprisonment for narcotics abuse offenders has not been effective so far so that there is a need for a serious program to suppress the dependency of a narcotics abuse user or narcotics user. Not only that the collaboration between the Penitentiary with the BNN has never been held.

**Keywords:** *Prison Punishment, Narcotics Abuse*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan judul**

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang. Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan

pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan. Narkotika juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan

ada kalanya berdampak negatif.

Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun hasil teknologi tersebut karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan.

Penyalahgunaan untuk si pemakai dan kemudian dijadikan komoditas bisnis haram yang memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan pengedar gelapnya. Sementara itu pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Dari sudut masyarakat yang rentan dengan masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkotika oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkotika yang dampaknya merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara.

Secara kualitas semakin banyak jenis narkotika yang disalahgunakan atau yang

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Pasal 1

diedarkan secara gelap di Indonesia mulai dari morfin, heroin, ganja dan sebagainya yang secara kualitas makin banyak yang disalahgunakan atau diedarkan secara gelap. Secara kuantitas tidak dapat dipungkiri kejahatan narkotika, zat adiktif semakin meningkat akhir-akhir ini.<sup>2</sup>

Pihak kepolisian menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi daerah transit perdagangan narkotika tetapi telah menjadi target utama para pengedar, yang berakibat semakin banyak jenis dan jumlah narkotika yang beredar. Mulai dari produsen, pengedar dan pemakai (korban) ada salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat, apalagi sebagai korban jumlahnya semakin meningkat setiap tahun termasuk di Indonesia. Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 1960 an) berjuang memberantas penyalahgunaan narkotika baik melalui Undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum melalui peradilan.<sup>3</sup>

Dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan masyarakat (pengayom, pembimbing, pelindung) sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan No. 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat (4), Polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan paling tepat serta paling diyakini kebenaran dan kemanfaatannya, baik dari segi hukum, pelaku, korban, dan masyarakat. Alternatif tersebut direalisasikan dalam tugas, tindakan profesif atau represif. Polisi menindak pelanggar hukum sekaligus membina masyarakat. Kedua tugas ini selalu menyatu dalam diri setiap anggota polisi, walaupun terkadang selaras tetapi terkadang juga saling bertentangan.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat,

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal. 204.

<sup>3</sup> C.S.T. Cansil, 2004, *Lembaga Hukum dan Politik*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan korelasi antara peningkatan penyalahgunaan obat terlarang jenis zat narkotika sebagai tindak kejahatan yang harus ditanggulangi dengan eksistensi polisi sebagai aparat penegak hukum dan penyidik. Bertitik tolak dari kondisi di mana semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika khususnya yang terjadi di Kota Samarinda, penulis ingin mengetahui lebih lanjut perlunya peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Samarinda, mengingat Kota Samarinda adalah merupakan kota yang mempunyai banyak komunitas remaja baik pelajar maupun mahasiswa, yang pada tahun-tahun terakhir ini banyak terungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-

undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dan salah satu sanksi tersebut adalah penjara. Pidana Penjara adalah suatu hukuman berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah tempat yang dinamakan Lapas(Lapas), dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas terkait. Seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan di era reformasi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu agar pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, harus diselamatkan dari gangguan para penjahat agar

masyarakat merasa aman dan tenteram. Membicarakan kejahatan dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait juga dengan masalah budaya dan politik. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajalela.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan derasny arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya. Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Mendengar kata Narkotika di

ucapkan seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkotika identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dapat dilihat dari terungkapnya beberapa laboratorium Narkotika di Indonesia.<sup>4</sup> Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan.

---

4

<http://ardikurniawan2005.wordpress.com/2020/04/26/>

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Putusan Mahkamah Agung (MA) No 2081 K/Pid.Sus/2016, Rabu (20/9/2017), yang secara tidak langsung mewajibkan penggeledahan kasus

narkotika, guna mendapatkan barang bukti, harus disaksikan oleh orang lain selain polisi dalam hal ini yaitu masyarakat. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang saat ini sudah marak terjadi di kalangan masyarakat serta pemberian hukuman penjara untuk memberikan efek jera.

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan skripsi dengan judul : **"Efektifitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"**

## **B. Rumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Menghadapi Hambatan

- Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimana Efektifitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis:

Maksud penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Serta Masyarakat Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui efektifitas hukuman penjara bagi penyalahgunaan narkotika sesuai UU Nomor 35 tahun 2009.

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum.

### **D. Metode Penelitian**

Penulisan dalam penelitian yang mempergunakan metode penelitian dan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

#### **1. Yuridis Normatif**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dari Undang-Undang, Buku-Buku, internet dan sumber-sumber lain dengan membaca, mengutip, dan membuat catatan-catatan penting yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

#### **2. Yuridis Sosiologis**

Merupakan data yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu pada lembaga/istansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan berasal dari kata salah guna mendapat awalan pe dan akhiran an. Salah berarti tidak benar, tidak betul, keliru luput. Menyalah berarti menyimpang (arah); melanggar (aturan); menyeleweng, bersalahan. Menyalahi berarti bertentangan dengan; menyimpang dari; tidak menurut

(aturan dsb). Salah guna, menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya. Sedangkan penyalahgunaan berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.

Menurut Adnil Edwin terdapat pola penggunaan yang khas pada penggunaan zat *illicit* (seperti heroin, kokain, kanabis, dan ekstasi). Sebagian besar (63%) menggunakan kanabis yang dianggap kurang berbahaya dan mudah diperoleh. Hanya sebagian kecil (16%) menggunakan heroin yang diketahui berbahaya. Dengan demikian sebagian besar penyalahguna zat cenderung memilih zat yang dianggap kurang berbahaya dan mudah diperoleh. Penggunaan umumnya dimulai sejak awal remaja, kemudian berpuncak pada awal usia adolesen, lalu menurun tergantung pada zat yang digunakan. Tetapi sebagian individu melanjutkan penggunaannya. Dalam hal ini 93 % peminum alkohol, 60% perokok, 19% pengguna heroin dan 8% halusinogen melanjutkan penggunaannya sampai akhir dasawarsa ketiga kehidupan. Sebagian besar pengguna zat *legal* (seperti alkohol) melanjutkan penggunaannya, tetapi hanya sebagian kecil pengguna zat *illicit* meneruskan penyalahgunaannya.

Penggunaan zat *legal* seperti rokok bila sesuai dengan budaya tidak dianggap perilaku menyimpang. Motivasi penyalahgunaan zat tertentu (*doping*) dapat dipahami dalam konteks dorongan berprestasi. Tetapi motivasi penyalahgunaan heroin yang diketahui berbahaya oleh semua orang tidak dapat dipahami dalam konteks apapun. Karena itu penyalahgunaan heroins secara universal dianggap perilaku menyimpang universal (*universal deviant behavior*) yang sangat patologis karena bertentangan dengan pelestarian diri dan norma semua lingkungan sosial budaya, meskipun motivasi penggunaannya sama dengan zat *legal*, yaitu mengatasi keadaan disforik. Sebagian manifestasi perilaku maladaptif dalam spektrum kecenderungan perilaku pada kepribadian psikopat antisosial, penyalahgunaan zat digolongkan dalam *maladaptive deviant behavior response*, yang dicetuskan oleh faktor pendukung lingkungan spesifik yaitu *substance availability*. Karena penilaian baik buruknya suatu perilaku ditentukan oleh lingkungan soaial budaya, maka penggunaan zat psiko aktif yang ditolak oleh nilai-nilai soaial budaya setempat (zat *illicit*) digolongkan sebagai perilaku menyimpang *maladaptive deviant behavior response*, sedangkan yang menggunakan zat psikoaktif yang

diterima oleh nilai-nilai sosial budaya setempat (*zat legal*) minum tuak di beberapa bagian kepulauan Nusantara tidak dianggap perilaku menyimpang yang harus disembunyikan.

## **B. Pengertian Tentang Narkotika**

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Sedangkan menurut Djoko Prakoso: “Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”<sup>5</sup>

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi,

gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

## **C. Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Faktor Penyalahgunaan Narkotika**

Pada setiap kasus, ada penyebab yang khas mengapa seseorang menyalahgunakan narkotika dan ketergantungan. Artinya, mengapa seseorang akhirnya terjebak dalam perilaku ini merupakan sesuatu yang unik dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan kasus lainnya. Namun berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang berperan pada penyalahgunaan narkotika, yaitu:

#### 1) Faktor keluarga

Dalam percakapan sehari-hari, keluarga paling sering menjadi “tertuduh” timbulnya penyalahgunaan narkotika pada anaknya. Tuduhan

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. (Jakarta : Bina Aksara), 1997, hlm 490

ini tampaknya bukan tidak beralasan, karena hasil penelitian dan pengalaman para konselor di lapangan menunjukkan peran penting dari keluarga dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian tim UNIKA Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Kepolisian Jakarta tahun 1995, terdapat beberapa tipe keluarga yang beresiko tinggi anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan narkoba:

- a. keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan narkoba.
- b. keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak).
- c. keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak

pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antar saudara.

- d. keluarga dengan orang tua yang otoriter. Di sini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat, atau demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuannya.
- e. keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga

yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal.

- f. keluarga yang neurosis, yaitu keluarga yang diliputi kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

## 2) Faktor Kepribadian Kepribadian

penyalahguna narkoba juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja biasanya penyalahgunaan narkoba memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengaktipresikan emosinya secara wajar,

mudah cemas, pasif, agresif dan cenderung depresi juga turut mempengaruhi.

Selain itu, kemampuan remaja untuk memecahkan masalahnya secara adekuat berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan masalah dengan melarikan diri. Hal ini juga berkaitan dengan mudahnya ia menyalahkan lingkungan dan lebih melihat faktor-faktor di luar dirinya yang menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini, kepribadian yang dependen (terkekang) dan tidak mandiri memainkan peranan penting dalam memandang narkoba sebagai satu-satunya pemecahan masalah yang dihadapi.

## 3) Faktor kelompok teman sebaya

Kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku seperti

kelompok itu. Tekanan kelompok dialami oleh semua orang bukan hanya remaja, karena pada kenyataannya semua orang ingin disukai dan tidak ada yang mau dikucilkan. Kegagalan untuk memenuhi tekanan dari kelompok teman sebaya, seperti berinteraksi dengan kelompok teman yang lebih populer, mencapai prestasi dalam bidang olahraga, sosial dan akademik, dapat menyebabkan frustrasi dan mencari kelompok lain yang dapat menerimanya. Sebaliknya, keberhasilan dari kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkoba dapat muncul.

## 2) Faktor Kesempatan

Ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi pasar narkoba internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh. Bahkan beberapa media masa melansir bahwa

para penjual narkoba menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk dampai di SD.

Berdasarkan beberapa faktor yang sudah diuraikan, tidak ada faktor yang satu-satu berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan narkoba. Ada faktor yang memberikan kesempatan, dan ada faktor pemicu. Biasanya, semua faktor ini berperan. Karena itu, penanganannya pun harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif orang tua.

## 2. Akibat Penggunaan Narkoba

Paling tidak terdapat 3 aspek akibat langsung penyalahgunaan narkoba yang berujung pada menguatnya ketergantungan, yaitu :<sup>6</sup>

### 1) Secara Fisik

Penggunaan narkoba akan mengubah metabolisme tubuh seseorang. Hal ini terlihat dari peningkatan dosis

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional, 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional,

yang semakin lama semakin besar dan gejala putus obat. Keduanya menyebabkan seseorang untuk berusaha terus-menerus mengkonsumsi narkoba.

2) Secara Psikis

Berkaitan dengan berubahnya beberapa fungsi mental, seperti rasa bersalah, malu dan perasaan nyaman yang timbul dari mengkonsumsi narkoba. Cara yang kemudian ditempuh untuk beradaptasi dengan perubahan fungsi mental itu adalah dengan mengkonsumsi lagi narkoba.

3) Secara Sosial

Dampak sosial yang memperkuat pemakaian narkoba. Proses ini biasanya diawali dengan perpecahan di dalam kelompok sosial terdekat seperti keluarga, sehingga muncul konflik dengan orang tua, teman-teman, pihak sekolah atau pekerjaan. Perasaan dikucilkan pihak-pihak ini kemudian menyebabkan si penyalahguna bergabung dengan dengan kelompok

orang-orang serupa yaitu para penyalahguna narkoba juga.

Semua akibat ini berujung pada meningkatnya perilaku penyalahgunaan narkoba. Beberapa dampak yang sering terjadi dari peningkatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dari kebutuhan untuk memperoleh narkoba terus-menerus menyebabkan penyalahguna sering melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri dan menipu orang lain untuk mendapatkan uang membeli Napza.
2. Menurun bahkan menghilangnya produktivitas pemakai, apakah itu di sekolah maupun di tempat kerja. Penyalahguna akan kehilangan daya untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Penggunaan jarum suntik secara bersama meningkatkan resiko tertularnya berbagai macam penyakit seperti HIV. Peningkatan jumlah orang dengan HIV

positif di Indonesia akhir-akhir ini berkaitan erat dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba.

4. Pemakaian narkoba secara berlebihan menyebabkan kematian. Gejala *over dosis* pada penyalahgunaan narkoba menjadi lebih besar karena batas toleransi seseorang sering tidak disadari oleh yang bersangkutan..

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Serta Masyarakat Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika**

Terkait dengan pencegahan narkotika, penegakan hukum akan sangat sulit dan hasilnya akan sangat mengecewakan apabila hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja. Peran serta masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum. Masyarakat dari latar belakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun

kesadaran masyarakat untuk melek terhadap masalah narkotika melalui pencegahan. Jika dilihat dari potensinya, maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal yang bernapaskan pencegahan. Pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Tidak usah jauh-jauh, dalam pertemuan lingkungan atau kegiatan nongkrong-nongkrong di pos ronda, semua orang bisa mengatakan bahwa betapa bahayanya narkotika. Jika kesadaran itu berlipat-lipat dan menjadi kesadaran kolektif maka perlahan akan menjadi penggerak untuk berbagai aksi yang lebih massif.

Jika seorang anggota masyarakat bisa melakukan ini, artinya bisa menjadi inisiator untuk menggebrak membuat masyarakat menjadi lebih melek akan bahaya narkotika, tentu ia telah melakukan gerakan besar. Belum lagi jika ia melakukan aksi lebih nyata seperti mengajak para pecandu untuk pulih atau mengantarkan langsung ke pusat rehabilitasi, dan membantu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, tentu tak salah jika sebuah kata „pahlawan” bisa disematkan.

Dalam koridor lainnya, masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak hukum atau menindak para bandar narkoba. Apakah masyarakat itu menggerebek? Tentu tidak, masyarakat bisa membantu petugas dengan memberikan akses informasi kepada para penegak hukum tentang segala kegiatan yang mencurigakan dilingkungannya.

Tak bisa disangkal, banyak pengungkapan kasus yang cukup besar berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh aparat. Jika hal ini berjalan lancar, tak salah jika sematkan kata “pahlawan” pada masyarakat yang berani melapor dan berani membeberkan sebuah fakta yang meresahkan pada aparat penegak hukum.

Hal tersebut terjadi disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat, dan harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan kesadaran hukum seyogjanya melalui penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan mengenai peran masyarakat

dalam mencegah narkoba, dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu suatu aturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penegakan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dibidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus,

supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menak-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Samarinda dalam mencegah narkoba, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Promotif

Disebut juga dengan program pembinaan, program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba. Bentuk program promotif, meliputi pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni

budaya atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain). Penekanan dalam program promotif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pengenalan terhadap masalah narkoba hanya peringatan sepias laku. Program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait) program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, seperti lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Harus ada kerjasama antara warga dan instansi terkait (termasuk bagian masyarakat) dalam mencegah narkotika agar penekanan terhadap ancaman bahaya narkotika dapat diatasi.

### 3. Kuratif

Disebut juga program pengobatan, program kuratif ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkotika. Pemakaian narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga dan

penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkotika memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan penderita.

Bentuk kegiatan dalam pengobatan penderita atau pemakai meliputi penghentian atau pemakai meliputi penghentian narkotika, pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkotika, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkotika, dan pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain.

Pengobatan terhadap pemakai narkotika tidak sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. Selain itu, kesembuhannya pun merupakan tanda tanya besar. Keberhasilan penghentian penyalahgunaan

narkotika tergantung pada jenis narkotika yang disalahgunakan., kurun waktu waktu penyalahgunannya, sikap atau kesadaran penderita, sikap keluarga penderita, dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Tidak semua penyalahgunaan narkotika berhasil dihentikan. Pemakaian narkotika tertentu dapat dihentikan. Namun, penyembuhan penyakit HIV/AIDS, hepatitis, dan tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan sampai mencoba atau mulai menggunakannya. Pencegahan lebih penting dari pada pengobatan.

#### 4. Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Pemakain narkotika dapat mengalami penyakit seperti kerusakan fisik (saraf, otak, jantung, dan

lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negative, asosial, dan penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/ADIS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain sebagainya.

Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negative tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkotika yang ketika sudah sadar malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri. Cara bunuh diri dari pemakai narkotika yang terbanyak adalah dengan menyuntik dirinya sendiri dengan narkotika dengan dosis berlebihan sehingga mengalami overdosis. Penyebab upaya bunuh diri terbanya adalah putus asa karena mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS, atau jengkel tidak dapat lepas dari narkotika.

#### 5. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban

narkotika dengan membuka pemoncokan bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan dan atau kegiatan-kegiatan produktif seperti olah raga, kesenian, pertanian, pembengkelan, perdagangan dan lain-lain. Usaha seperti ini sangat baik karena kemampuan pemerintah untuk melakukannya sangat terbatas. Secara komersial, usaha pelayanan rehabilitasi korban narkotika dapat memberikan keuntungan yang cukup baik. Ada berbagai cara pemulihan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada profesionalisme lembaga rehabilitasi (SDM, sarana dan prasarana yang menangani), kesadaran dan kesungguhan penderita, serta dukungan atau kerja sama antara penderita, lembaga, dan keluarga penderita

**Represif**

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengendar, dan pemakai

berdasarkan hukum. program ini merupakan instansi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika. Banyak narkotika dibuat dari bahan kimia yang sehari-hari bermanfaat untuk kepentingan industri lain dan pertanian.

#### **B. Efektifitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009**

Efektifitas penerapan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Berbicara tentang implementasi atau pelaksanaan dari suatu undang-undang pada suatu wilayah, maka hendaklah berkaca kepada keadaan nyata yang terjadi pada suatu wilayah yang bersangkutan. Seperti yang diketahui bersama bahwa kehadiran suatu undang-undang bertujuan untuk mengatur hal-hal mana yang dilarang

untuk dilakukan oleh orang atau sekumpulan orang, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Pelarangan terhadap sesuatu yang tidak boleh dilakukan tersebut merupakan sebuah wujud dari suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma kesopanan, kesucilaan, agama dan hukum. Disamping itu, kehadiran undang-undang juga berperan serta dalam bidang pengaturan yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang dari suatu lembaga penegakan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Implementasi suatu Undang-undang di setiap wilayah Negara Indonesia dapat dikatakan merupakan sebuah langkah awal yang esensinya dapat menentukan berjalan atau tidaknya suatu peraturan. Apabila setelah suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan tetapi ternyata tidak diikuti dengan penerapan praktek di lapangan kongkritnya, maka tidak efektiflah pengundangan peraturan tersebut. Begitu pula kaitannya dengan undang-undang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Guna berfungsinya produk hukum tersebut haruslah di ikut sertakan penerapan prakteknya oleh pihak penegak hukum didalam sebuah perkara tindak pidana narkotika maupun masyarakat yang dibebankan kepadanya kewajiban untuk Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku

Penyalahgunaan dapat melaporkan apabila akan, sedang ataupun telah terjadinya suatu tindak pidana ini. Setelah di undangkannya suatu produk hukum oleh pemerintah, maka memiliki sifat wajib untuk dijalankan sebagaimana apa yang ada didalam undang-undang tersebut. Akan tetapi apa yang akan terjadi bila seandainya terjadi tindakan penyimpangan pada saat penerapannya? Tentunya hal ini akan mengakibatkan persoalan hukum lainnya bila memang ternyata di ketahui terdapat penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dari apa yang telah digariskan oleh suatu undang-undang itu. Namun, apakah yang akan terjadi apabila sekiranya perbuatan penyimpangan tersebut tidak di ketahui oleh pihak penegak hukum bila yang melakukan tindakan penyimpangan tersebut adalah masyarakat ? Tentu ini juga bukan merupakan suatu hal yang di inginkan oleh undang-undang tersebut. Tak dapat terelakkan lagi bahwa antara teori dan praktek sangat jauh perbedaannya.

Isi dari undang-undang narkotika misalnya, boleh saja teori pada pernyataan suatu pasalnya mengatakan bahwa orang tua yang anaknya adalah seorang pecandu wajib melaporkan anaknya tersebut kepada pihak yang berwenang guna dilakukan proses hukum akan tetapi apabila praktek sudah bicara, maka tindakan yang di sebutkan oleh

undang-undang untuk dilaksanakan baginya itu terasa sangatlah sulit untuk dilakukan oleh para orang tua yang anaknya merupakan pecandu narkotika. Namun pada hakekatnya didalam hukum tidaklah ada tawar menawar. Peraturan yang tertulis di dalam undang-undang adalah sebuah harga mati yang tidak dapat lagi diganggu gugat oleh siapapun. Hanya keyakinan dan kebijaksanaan hakimlah yang dapat memperlunak suatu aturan undang-undang, karena dewasa ini peranan hakim bukan hanya sebatas mulut atau corong dari suatu undang-undang saja.

Pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilaksanakan secara khusus, mengingat latar belakang narapidana yang berasal dari pelaku kejahatan narkotika terlebih lagi adanya narapidana penyalahgunaan narkotika yang harus mendapatkan penanganan rehabilitasi medis yang serius sebagai upaya penyembuhan serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Dalam menentukan kebijakan pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilakukan secara khusus karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki masalah sangat kompleks. Kompleksitas tersebut antara lain karena masih adanya narapidana yang masih dalam kondisi ketergantungan narkotika, sehingga perlu penyembuhan atau rehabilitasi secara medis dan sosial. Dalam hal ini Lapas selain sebagai

tempat pembinaan juga mengemban misi penyembuhan (pengobatan) bagi narapidana narkotika, sekaligus memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika. Kebijakan pembinaan narapidana khusus narkotika seharusnya berbeda dengan penanganan narapidana pada umumnya sehingga dalam pembinaan perlu didasari dengan metode sistematis, baik terhadap pengedar maupun pengguna narkoba.

Narapidana dan tahanan narkotika mempunyai kekhususan tersendiri, karena narapidana dan tahanan kasus narkotika, bukan hanya pelaku tindak pidana, juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika, karena mengkonsumsi narkotika. Dengan demikian kasus narkotika tidak hanya menjalani pidana, namun juga perlu direhabilitasi, agar supaya sembuh dari ketergantungan narkotika. Banyak latar belakang narapidana narkotika khususnya penyalahguna bagi diri sendiri/pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, tetapi harus menjalani pidana di Lapas. Hal tersebut menjadi hambatan Lapas dalam melakukan pembinaan. Hambatan tersebut dikarenakan narapidana narkotika khususnya pecandu memiliki masalah secara psikis/mental/kepribadian akibat dampak buruk dari mengkonsumsi dengan menyalagunakan narkotikaseperti lamban dalam

berfikir, ceroboh dalam bertindak, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Dampak buruk tersebut harus disembuhkan dengan jalan rehabilitasi medis maupun sosial, rehabilitasi sosial dapat diberikan di Lapas namun khusus rehabilitasi medis dapat diberikan di tempat khusus rehabilitasi, berdasarkan Pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahguna Narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial. Pecandu yang sudah cukup umur maupun orang tua / wali dari pecandu yang belum cukup umur, wajib untuk melapor kepada puskesmas, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi. Pecandu dapat menjalani proses rehabilitasi setelah mendapatkan putusan/ vonis pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani perkara narkotika. Hal tersebut di atas telah dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 yang menegaskan bahwa pecandu narkotika yang tertangkap

tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan sangat diharapkan peran sertanya didalam mensukseskan program pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan pada awalnya berfungsi ganda yaitu sebagai Lapas dan Rutan. Namun walaupun demikian pada kenyataannya kondisi Lembaga Pemasyarakatan masih buruk, seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas (*over capacity*) kuota, dan ini terjadi di seluruh Lapas di Indonesia. Kondisi buruk inilah yang dapat memunculkan pernyataan bahwa kondisi Lapas di Indonesia saat ini buruktidak mencerminkan perwujudan dari kehendak/tujuan perundang-undangan terkait pembinaan dan pemasyarakatan, masih banyak terdapat faktor penghambat pembinaan dan upaya rehabilitasi yang diberikan oleh outputnya yaitu perilaku eks narapidana tidak sesuai dengan tujuan dari pembinaan itu sendiri. Lapas seharusnya memiliki kondisi yang kondusif, sehat bersih dari praktik-praktik kejahatan dan

melaksanakan pembinaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan berpatokan pada tujuan pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar narapidana tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Jika dilihat dari fungsi dan ketersediaan fasilitas sarana, prasarana dan infrastrukturnya termasuk juga sumberdaya ahli yang ada, Lapas bukanlah sebuah panti rehabilitasi medis meskipun ada upaya untuk penggabungan unsur pemidanaan dan rehabilitasi medis, upaya tersebut cukup baik tetapi untuk memasukan unsur rehabilitasi medis kedalam Lapas tidak lah mudah harus jelas mengenai dasar pelaksanaan rehabilitasi medis tersebut yang harus didasari dengan peraturan perundangan.

Dalam menangani narapidana narkotika khususnya narapidana penyalahguna/pecandu tidak hanya dibutuhkan sumber daya ahli saja, sarana prasarana, dan infrastruktur yang mendukung pun mutlak diperlukan, misalnya sarana fisik, perlengkapan-perengkapan untuk proses rehabilitasi medis, lingkungan tempat diadakannya proses rehabilitasi medis pun harus memenuhi standar yang layak untuk dapat menjalankan program secara prosedural agar mendukung kesembuhan seseorang yang akan direhabilitasi, karenanya pusat/panti

rehabilitasi medislah yang lebih berkompeten untuk melaksanakan rehabilitasi medis. Di sisi lain adanya ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur untuk sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika dalam hal terpidana seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu/korban penyalahgunaan narkotika) bila dilihat dari sudut pandang Lapas sebagai pelaksana pemidanaan juga pasyarakatatan bagi narapidana yang memberikan pembinaan dan rehabilitasi sedapat mungkin mewujudkan mewujudkan kehendak/tujuan perundang-undangan terkait pembinaan dan pasyarakatatan, juga dalam pelaksanaanya memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

Membiarkan seorang narapidana narkotika tanpa memberikan rehabilitasi dan pembinaan yang baik tidak akan merubah narapidana tersebut, sebab narapidana narkotika sangat rentan untuk mengulangi lagi perbuatan yang pernah ia lakukan, pengulangan tindak pidana tersebut akan selalu terjadi jika narapidana narkotika tidak ditangani secara serius, narapidana sesungguhnya adalah manusia yang masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan kearah yang positif dan mampu berubah menjadi seorang yang lebih bermanfaat dan menjadi lebih baik

dari sebelum menjalani pidana. Potensi ini akan sangat berguna bagi narapidana tersebut melalui pembinaan yang baik, efektif dan dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan yang dilaksanakan oleh para pembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, dan ahli dalam bidangnya.

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan memberikan pembinaan bagi perubahan diri narapidana narkotika agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberi pengaruh baik sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh pembinaan, maka upaya pembinaan yang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan juga.

Dengan adanya pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidanaannya sudah efektif. Akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan

narapidana menjadi pelaku penyalahguna narkotika sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Berbicara masalah keefektifan suatu pemidanaan tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk mengembalikan keseimbangan dari sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi dan juga berusaha menghilangkan sifat ketergantungan narkotika dari warga binaannya yang menjalani pidana karena penyalahgunaan narkotika.

Meskipun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan hanya memfokuskan pemidanaan narapidana akan tetapi hal yang tidak bisa dilupakan adalah perlu adanya program serius untuk menekan sifat ketergantungan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun pengguna narkotika. Tidak hanya itu kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak BNN pun belum pernah diadakan. Sebagai bagian dari *Victimless Crime*,

seharusnya para pecandu atau penyalahgunatidak ditempatkan sebagai suatu kejahatan, kecuali apabila kelompok tersebut terbukti menjadi pengedar bagian dari jejaring peredaran Narkotika. Bagi pecandu, terapi dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika belum efektif. Jika hanya dipidana kurungan tanpa diberikan pembinaan dan rehabilitasi medis bagi pelaku penyalahgunaan Narkotikadi Lapas, maka tujuan dari pemidanaan akan susah diperoleh karena pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah korban ketergantungan yang harus diselamatkan juga. Sehingga tujuan pemidanaan seperti yang disebutkan di dalam teori gabungan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar pembalasan untuk memberi efek jera dari perbuatan pelaku namun juga untuk merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika di Samarinda. Terkait dengan pencegahan

narkotika di Samarinda, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar kiranya pencegahan tersebut berjalan dengan efektif. Antara lain sebagai berikut :

- a. Promotif atau disebut juga dengan program pembinaan.
- b. Preventif atau disebut juga dengan program pencegahan.
- c. Kuratif atau disebut juga dengan pengobatan.
- d. Rehabilitatif atau disebut juga dengan upaya pemulihan jiwa dan raga yang ditujukan pada pemakai narkotika yang sudah mengalami program kuratif.
- e. Represif atau disebut juga program penindakan terhadap, produsen, bandar, pengedar, dan pemakain berdasarkan hukum yang berlaku.

Selain itu ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar kiranya tingkat keefektifan pencegahan itu berjalan dengan baik, diantaranya sebagai berikut :

- a. Peran elemen masyarakat
  - b. Koordinasi individu dengan elemen masyarakat
  - c. Peran masyarakat itu sendiri
2. Penerapan pidana kurungan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini belum efektif sehingga perlu adanya program serius untuk menekan sifat ketergantungan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun pengguna narkotika. Tidak hanya itu kerjasama antara Lembaga Pemasarakatan dengan pihak BNN pun belum pernah diadakan.

## B. Saran

1. Terkait dengan pencegahan narkotika dikota Samarinda, peneliti melihat sejauh ini berjalan dengan Sangat baik, namun terlepas dari pada itu agar kiranya hukum yang mengatur tentang peran serta masyarakat lebih diperkuat lagi dan diaplikasikan dengan baik. Sebab kesadaran hukum dan ketaatan akan hak dan kewajibannya dalam mencegah narkotika, mempengaruhi tingkat

- kefektifan pencegahan itu sendiri.
2. Perlu kiranya pemerintah lebih meningkatkan dan mengalakkan pada upaya pensosialisasian Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara perlindungan terhadap saksi kepada masyarakat karena diharapkan dengan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini maka masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.
  3. Perlunya kerjasama yang baik antara Lapas dan BNN agar penerapan hukuman penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alvialli, Della Suwanto, 2013, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*, Jakarta: Balai Pustaka.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,

Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung.

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti,

Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino,

-----,, 2011, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama

## B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## C. Lain-Lain

<http://kaltim.tribunnews.com/2018/07/16/belum-genap-setahun-polisi-tangkap-1020-pengedar-narkoba-di-kaltim>.

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/>.

<https://media.neliti.com/media/publications/26776-ID-efektifitas-penerapan-pidana-kurungan-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika.pdf>